

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP LARANGAN NIKAH TUMBUK**  
**DESA DI DESA CANDIREJO KECAMATAN PONGGOK KABUPATEN**  
**BLITAR**

**A. Analisis terhadap penyebab larangan nikah Tumbuk Desa di desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar**

Sebagaimana telah disampaikan pada bab sebelumnya bahwasannya pernikahan Tumbuk Desa adalah pernikahan yang dilangsungkan oleh kedua calon mempelai yang mana suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai perempuan sama dengan suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai laki-laki, atau sebaliknya. Kemudian jika larangan ini tetap dilanggar, dengan kata lain jika masyarakat Candirejo tetap melaksanakan pernikahan tersebut maka akan berakibat buruk pada pelaku pernikahan tersebut, ataupun pada kerabat pelaku pernikahan Tumbuk Desa.

Adapun hal-hal yang menyebabkan larangan Nikah Tumbuk Desa adalah akibat buruk yang terjadi pasca pernikahan, seperti kesulitan ekonomi, rumah tangganya tidak harmonis, perceraian, sakit-sakitan, bahkan sampai pada kematian yang sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat Candirejo.

Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwasannya zaman dahulu pernah ada kerajaan-kerajaan ternama seperti Singasari dan Majapahit mendiami desa Candirejo yang mana sangat kental terhadap

animisme dan dinamisme. Animisme adalah kepercayaan terhadap makhluk halus atau arwah leluhur, sedangkan dinamisme adalah kepercayaan terhadap adanya kekuatan ghaib yang terdapat pada benda-benda tertentu. Sehingga tidak bisa dipungkiri, kebudayaan maupun kepercayaan-kepercayaan yang di anut oleh kerajaan-kerajaan tersebut juga berpengaruh terhadap daerah yang ditinggalinya, yaitu Candirejo

Seiring berjalannya waktu, pengaruh kerajaan mulai bergeser, pengaruh dinamisme tak lagi sekuat dulu. Lain halnya dengan dinamisme yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat, animisme masih tetap diakui keberadaannya. Seperti halnya takutnya masyarakat melaksanakan pernikahan Tumbuk desa, karena arwah nenek moyang mereka akan marah jika aturan yang telah ditetapkan tersebut dilanggar oleh masyarakat. Dan jika tetap dilaksanakan, ini akan berakibat buruk bagi pelaku beserta kerabatnya.

Selain sebab di atas, adakalanya seseorang mematuhi larangan nikah Tumbuk Desa bukan karena mereka khawatir akan terjadi musibah pasca pernikahan, akan tetapi disebabkan oleh lingkungan sekitar yaitu menghindari omongan-omongan masyarakat tentang pandangan negatif terhadap pelaku nikah Tumbuk Desa.

Dengan adanya sebab tersebut, mereka memilih untuk mematuhi apa yang ditawarkan oleh lingkungan daripada harus berlawanan dengan lingkungan, yakni masyarakat, karena ketenangan dalam rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh faktor yang ada dalam keluarga saja,

melainkan juga dari luar, misalnya seperti faktor lingkungan. Lingkungan merupakan bagian terpenting dan mendasar dari kehidupan seseorang, sedangkan keluarga merupakan lembaga terkecil dari masyarakat yang terdiri dari beberapa orang. Sehingga sedikit banyak lingkungan sekitar, termasuk juga didalamnya adalah masyarakat sangat berpengaruh terhadap terwujudnya kesejahteraan sebuah rumah tangga.

Menurut masyarakat Candirejo pernikahan Tumbuk Desa termasuk aib. Seperti yang dikatakan oleh Indah:

“pelaku nikah Tumbuk Desa akan tersinggung jika ditanya mengenai masalah pernikahannya, karena menurut masyarakat sini nikah tumbuk desa itu merupakan sebuah aib. Jadi kalau bisa tidak usah diungkit-ungkit lagi. Apalagi jika mbak wawancarai.”<sup>1</sup>

#### **B. Kesesuaian antara Larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar dengan Hukum Islam**

Larangan nikah Tumbuk Desa ini memang tidak dikenal dalam Hukum Islam, namun belum tentu juga Islam mengharamkannya, karena Islam tidak bersifat kaku. Untuk mengetahui apakah larangan Nikah Tumbuk Desa di Desa Candirejo sesuai dengan Hukum Islam, maka diperlukan rincian terlebih dahulu mengenai larangan nikah Tumbuk Desa. Larangan nikah Tumbuk Desa yaitu Larangan nikah yang ditujukan kepada kedua calon mempelai yang mana suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai perempuan sama dengan suku kata terakhir dari nama

---

<sup>1</sup> Indah, Wawancara, Candirejo, 20 Desember 2013

desa calon mempelai laki-laki, atau sebaliknya, meskipun syarat ataupun rukunnya sudah terpenuhi. Serta mereka bukan merupakan orang-orang yang tidak boleh dinikahi menurut Islam.

Adapun yang termasuk siapa saja yang tidak boleh dinikahi diatur dalam al-Quran Surat al-Nisa ayat 22-23. Dalam ayat ini sudah dijelaskan wanita yang terlarang untuk dinikahi terbagi menjadi dua yaitu larangan untuk selamanya dan larangan untuk sementara sebagaimana dipaparkan dalam bab II, larangan untuk selamanya adalah larangan yang menyebabkan seorang perempuan haram untuk dinikahi sampai kapanpun yang disebabkan oleh nasab, hubungan sepersusuan dan adanya hubungan semenda. Sedangkan larangan sementara adalah larangan yang disebabkan oleh suatu sebab penghalang yang mana jika sebab tersebut hilang, maka keharaman tersebut juga hilang. Sebab-sebab tersebut adalah perempuan yang ditalak tiga, wanita yang terikat perkawinan dengan laki-laki lain, mengumpulkan dua perempuan bersaudara dalam satu masa perkawinan, poligami luar batas dan larangan beda agama. Selanjutnya larangan ini juga diatur dalam KHI pasal 39-44. Namun dalam kenyataannya ada beberapa daerah yang memberikan aturan tambahan mengenai siapa saja yang boleh ataupun tidak boleh dinikahi menurut adat masing-masing.

Pada dasarnya, Islam tidak mempersulit umatnya dengan adanya aturan-aturan yang telah ditetapkan didalamnya. Sehingga Islam bersifat

fleksibel yakni hukum-hukum yang telah ditetapkan bisa disesuaikan menurut tempat dan waktu.

الْحُكْمُ يَتَغَيَّرُ بِتَغْيِيرِ الزَّمَنِ وَالْأَمْكِنةِ وَالْأَحْوَالِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْبَيْتَاتِ

“ketentuan hukum dapat berubah dengan terjadinya perubahan waktu, tempat, keadaan, individu, dan perubahan lingkungan”.<sup>2</sup>

Dengan adanya kaidah tersebut, umat Islam tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengikuti aturan yang telah ditetapkan dan mengakar kuat dalam masyarakat, karena disatu sisi ia ingin menjadi muslim yang baik, disisi lain ia juga ingin menghormati aturan yang berlaku dimasyarakat serta menghindarkan diri dari omongan-omongan negatif masyarakat jika ia menyeleweng dari aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Sebagai contoh adalah larangan nikah Tumbuk Desa yang terjadi di masyarakat desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar. Dalam hal ini kedatangan Islam bukan menghapuskan aturan yang telah menyatu dengan masyarakat tersebut, namun secara selektif mengakui, melestarikan ataupun bisa juga menghapusnya jika memang dirasa telah melenceng dari ajaran agama.

Memang secara tekstual dalam al-Quran maupun Kompilasi Hukum Islam tidak ada aturan mengenai larangan untuk menikah antara dua orang mempelai yang mana suku kata terakhir dari nama desa calon mempelai perempuan sama dengan suku kata terakhir dari nama desa calon

---

<sup>2</sup> Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: SinarGrafika, 2010), 215.

mempelai laki-laki, atau sebaliknya, namun bukan berarti Islam secara langsung melarang aturan larangan nikah yang telah menjadi kebiasaan tersebut. Karena agama Islam harus tetap relevan untuk semua waktu dan tempat, maka dalam hal ini Islam bisa saja membenarkan adanya larangan nikah tumbuk desa yang terjadi di desa Candirejo kecamatan ponggok kabupaten Blitar untuk dipatuhi selama larangan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Sebagaimana dijelaskan diatas bahwa agama Islam harus relevan untuk semua waktu dan tempat, maka larangan nikah tumbuk desa boleh dilakukan menurut hukum Islam jika menggunakan metode *sadd al-dharī'ah* dikarenakan *sadd al-dharī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif.

Dalam pengertiannya, *sadd al-dharī'ah* bisa diartikan dengan tidak melakukan sesuatu perbuatan agar tidak menimbulkan kerusakan. Apabila dikaitkan dengan larangan tumbuk desa maka dapat diartikan bahwa larangan nikah yang telah ditetapkan oleh masyarakat Candirejo dibenarkan karena bertujuan untuk mencegah timbulnya *mafsadat* (kerusakan) yaitu terhindar dari hal-hal buruk yang terjadi akibat adanya pernikahan Tumbuk Desa yang sampai saat ini masih dipercayai oleh Masyarakat Candirejo. Hal-hal buruk itu antara lain; mendapat banyak musibah setelah adanya perkawinan, baik musibah yang menimpa pada keluarganya (anak, suami/istri, ayah, ibu serta saudara-saudaranya) maupun kesulitan ekonomi, ketidakharmonisan rumah tangga, sakit-

sakitan bahkan sampai pada kematian. Kepercayaan yang sangat kuat yang terdapat dalam diri masyarakat Candirejo bisa dijadikan pegangan bagi mereka dalam mengambil tindakan keragu-raguan supaya tidak terjadi kerusakan. Hal ini senada dengan sabda Rasulullah SAW:

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيبُكَ

“Tinggalkan apa-apa yang meragukanmu untuk mengambil apa-apa yang tidak meragukanmu”.

Lain dari pada itu, ada beberapa orang yang tidak mempercayai hal-hal buruk yang terjadi akibat nikah tumbuk desa akan tetapi mereka tetap mematuhi larangan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Indah pada bab III mengenai alasan mereka yang tetap mematuhi meskipun tidak memercayainya.

Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa mereka mematuhi adat larangan nikah tumbuk desa adalah untuk menghindari omongan negatif masyarakat sekitar terhadap diri dan keluarganya. Maka dari itu, untuk menghindari hal tersebut, masyarakat Candirejo memilih yang terbaik yaitu lebih memilih tidak melaksanakan pernikahan tumbuk desa.

Pilihan untuk mematuhi adat larangan nikah tumbuk desa oleh masyarakat secara tidak langsung bisa dikategorikan dalam *sadd al-dhari'ah*, dimana ketika dihadapkan pada dua hal antara maslahat dan

mafsadat, maka harus dipilih yang lebih dominan diantara keduanya, jika maslahat yang lebih dominan, maka boleh dilakukan dan sebaliknya jika mafsadat yang lebih dominan maka harus ditinggalkan. Namun jika keduanya sama-sama kuat harus mengambil prinsip yang berlaku, sebagaimana dalam kaidah yang berbunyi:

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Kerusakan yang dimaksud disini adalah akibat-akibat yang ditimbulkan dari pernikahan tumbuk desa seperti seperti omongan-omongan negatif dari masyarakat, kesulitan ekonomi, ketidakharmonisan keluarga, perceraian, sakit-sakitan bahkan sampai pada kematian. Sedangkan kemaslahatan yang diperoleh adalah terhindar dari hal-hal tersebut.

Selain itu, pernikahan adalah hal yang sakral yang harus dihormati, jadi sebisa mungkin hal-hal buruk yang bisa terprediksi setelah adanya pernikahan harus dihindari. Karena tujuan pernikahan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Ini sesuai dengan tujuan pernikahan yang tertera dalam QS. al-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ



“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Hal ini dikuatkan oleh kaidah fiqih:

الضَّرَارُ يُرَأَى

“Kemudharatan harus dihilangkan”

Kaidah diatas kembali pada tujuan untuk merealisasikan maqāshid al-syarīah dengan menolak mafsadah, yaitu dengan cara menghilangkan kemudharatan. Karena pada dasarnya tujuan syariah adalah untuk meraih kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>3</sup> Jadi dengan mematuhi adanya larangan nikah Tumbuk Desa, berarti masyarakat telah menolak ataupun menghindari kemudharatan yang ditimbulkan.

Sehingga bisa disimpulkan bahwasannya larangan nikah Tumbuk Desa yang terdapat di Desa Candirejo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar jika di analisis menggunakan metode *Sadd al-dharī'ah*, maka boleh diberlakukan karena tujuannya adalah menghindari kemudharatan yang akan ditimbulkan.

---

<sup>3</sup> Ibid.